



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PANGAN LOKAL DAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah serta sebagai upaya mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif perlu diatur mengenai optimalisasi pangan lokal dan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pangan Lokal dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan...

14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PANGAN LOKAL DAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan di Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pangan...

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
10. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
13. Pangan lokal segar adalah pangan segar lokal yang belum mengalami pengolahan.
14. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
15. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
16. Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.
17. Optimalisasi pangan lokal adalah upaya untuk menjadikan pangan menjadi lebih baik dan optimal, baik dari jumlah produksi, teknologi pemanfaatan, perbaikan mutu, serta dari segi penganekaragaman produk yang dilaksanakan sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18. Penganekaragaman...

18. Penganekaragaman Pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
20. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam pangan.
21. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
22. Pola Pangan Harapan, yang selanjutnya disingkat PPH, adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keberagamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang pangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan adalah:
 - a. mengembangkan pangan lokal yang beragam, bergizi dan berkualitas;
 - b. mendorong pengembangan industri pangan lokal non beras dan non terigu guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
 - c. mendorong penganekaragaman dan pola konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal agar hidup sehat; dan
 - d. mendorong...

- d. mendorong peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan yang ideal.
- (2) Tujuan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan adalah:
- a. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang berkelanjutan, bermutu, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
 - b. meningkatkan penganekaragaman produk berbasis pangan lokal;
 - c. meningkatkan kesadaran, minat, dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal;
 - d. meningkatkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang tercermin dari meningkatnya skor PPH; dan
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

BAB III

OPTIMALISASI PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Optimalisasi pangan lokal dilakukan melalui:

- a. penetapan jenis pangan lokal;
- b. peningkatan ketersediaan pangan lokal;
- c. pengembangan pemanfaatan pangan lokal;
- d. penerapan standar mutu dan keamanan produk pangan lokal;
- e. pengembangan teknologi dan sistem insentif pangan lokal;
- f. sosialisasi, edukasi dan promosi pangan lokal; dan
- g. peningkatan peran pelaku usaha pangan lokal.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penetapan Jenis Pangan Lokal
Pasal 4

- (1) Pangan lokal Daerah terdiri dari:
 - a. pangan lokal segar;
 - b. pangan lokal setengah jadi; dan
 - c. pangan lokal olahan.
- (2) Pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. aneka hasil pertanian:
 1. Serealia, antara lain jagung, sorgum dan hanjali;
 2. aneka kacang, antara lain kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang koro dan kacang bogor;
 3. aneka umbi, antara lain ubi kayu, ubi jalar, talas, umbi garut, ganyong, porang, dan balitung;
 4. aneka empon-empon antara lain kunyit, kencur, jahe, temulawak, lengkuas, kapulaga, mengkudu dan mahkota dewa;
 5. aneka buah-buahan, antara lain manggis, alpukat, belimbing, strawberry, buah naga, durian, jambu, jengkol, jeruk, mangga, matoa, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sukun, klengkeng, melon, semangka, nangka dan nenas;
 6. aneka sayur mayur, antara lain bayam, kangkung terong, mentimun, petai, pare, melinjo, kacang panjang, buncis, kembang kol, brokoli, selada, kemangi, lobal, tomat, cabe, jamur, okra, kenikir, labu, labu siam, sawi, kelor, katuk, daun pokpohan, daun kedondong, daun jambu mede, daun bluntas, pakis, daun mamangkokan dan daun kemangi.
 - b. aneka hasil perkebunan, antara lain aren, kelapa, kakao, kopi, cengkeh, pala, sawit dan karet;
 - c. aneka hasil hutan, antara lain madu dan rebung bambu;
 - d. aneka hasil peternakan, antara lain sapi, kambing, kerbau, domba, itik, bebek, burung puyuh dan kelinci; dan
 - e. aneka hasil perikanan, antara lain ikan nila, ikan mas, ikan patin, ikan gurami, ikan lele, ikan gabus serta aneka ikan hias.

(3) Pangan...

- (3) Pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kepingan kering, tepung termodifikasi, beras analog, dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan lokal segar.
- (4) Pangan lokal olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pangan siap konsumsi.

Bagian Ketiga

Ketersediaan Pangan Lokal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal yang berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
- (2) Ketersediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan produksi pangan lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c. pemenuhan pasokan untuk bahan baku olahan pangan lokal;
 - d. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan panen dan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan lokal;
 - e. pengembangan lahan produktif; dan
 - f. pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (3) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. instansi dan stakeholders lainnya yang terkait.
- (4) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi potensi wilayah pangan lokal;
 - b. perluasan area penanaman pangan lokal sesuai potensi wilayah; dan
 - c. penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pemanfaatan Pangan Lokal
Pasal 6

Pemanfaatan pangan lokal diimplementasikan melalui:

- a. konsumsi masyarakat sehari-hari; dan
- b. bahan baku untuk pelaku usaha pangan.

Bagian Kelima
Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Lokal
Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal segar, pangan lokal setengah jadi dan pangan lokal siap saji/olahan wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Persyaratan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keenam
Pengembangan Teknologi dan Sistem Insentif Pangan Lokal
Pasal 8

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi pelaku usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, fasilitasi sarana produksi, fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pangan lokal.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Sosialisasi, Edukasi dan Promosi Pangan Lokal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan, mengedukasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Sosialisasi, edukasi dan promosi pangan lokal dilakukan dengan cara:
 - a. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan/atau lahan tidur disekitarnya sebagai sumber produksi pangan lokal;
 - c. melakukan edukasi pangan lokal kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kelompok masyarakat;
 - d. menggerakkan seluruh Perangkat Daerah, stakeholders dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sumber pangan lokal dalam setiap penyajian menu makanan pada acara rapat, pelatihan dan pertemuan-pertemuan; dan
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi dan promosi pangan lokal baik secara langsung maupun dengan menggunakan media cetak, elektronik, festival, lomba-lomba dan pameran.

Bagian Kedelapan

Peningkatan Peran Pelaku Usaha Pangan Lokal

Pasal 10

- (1) Peningkatan peran pelaku usaha pangan lokal dalam pengolahan pangan khususnya pangan lokal dilakukan melalui:
 - a. dukungan kebijakan pengembangan usaha pangan lokal;
 - b. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
 - c. penciptaan...

- c. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk pangan lokal;
 - d. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran bagi usaha pangan lokal;
 - e. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha pangan lokal; dan
 - f. kemudahan pemberian perizinan usaha pangan lokal.
- (2) Pengembangan produk pelaku usaha pangan lokal dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan bahan baku pangan lokal;
 - b. pembinaan teknis dalam pengembangan produk pangan lokal,
 - c. inkubasi produk usaha pangan lokal; dan
 - d. fasilitasi sarana produksi pangan lokal.

BAB IV

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui:

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. eksternalisasi penganekaragaman konsumsi pangan.

Bagian Kedua

Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 12

Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:

- a. advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi serta pelaksanaan gerakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. edukasi...

- b. edukasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal, serta kelompok masyarakat;
- c. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- d. pemanfaatan pekarangan untuk ditanami aneka jenis tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan gizi keluarga;
- e. pembinaan kepada pelaku usaha pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang bergizi seimbang dan aman;
- f. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan untuk pengolahan aneka ragam pangan;
- g. pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan; dan
- h. pemberian penghargaan kepada individu dan/atau perorangan serta kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

Bagian Ketiga

Eksternalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 13

Eksternalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. fasilitasi bagi pelaku usaha pangan berupa dukungan sarana dan prasarana;
- b. advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan;
- c. peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan;
- d. fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha pangan; dan
- e. pemberian penghargaan kepada pelaku usaha pangan yang berprestasi.

BAB V...

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Bupati selaku Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan peran aktif masyarakat termasuk pihak swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Sosial Masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. melakukan edukasi, promosi dan sosialisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - d. memanfaatkan lahan pekarangan rumah secara optimal dan berkelanjutan untuk ditanami aneka jenis tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

BAB VII...

BAB VII
PERAN KADER KETAHANAN PANGAN

Pasal 16

Peran Kader Ketahanan Pangan antara lain:

- a. sebagai pelopor, penggerak, pembimbing dan pendamping masyarakat dalam pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi di wilayahnya; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat di wilayahnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pangan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Januari 2023
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON